



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 14 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 02 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal **/**/****, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ****/**/****, tertanggal **/**/****, yang

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Lembah Melintang, selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah keluarga Termohon di Pekanbaru, selama 7 bulan, dan terakhir pindah ke rumah paman Pemohon di Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juli 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering menelpon orang tua Termohon tentang kondisi keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga orang tua Termohon menganggap Pemohon sering mengirim uang kepada orang tua Pemohon padahal yang menerima gaji Pemohon adalah paman Termohon dan mengambil sebagian gaji Pemohon karena paman Termohonlah yang mencari pekerjaan Pemohon sementara Termohonpun mengetahui hal tersebut;
 - b. Termohon tidak pernah datang ke rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas walaupun hanya sekedar untuk silaturahmi;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan September 2016 Termohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Pemohon tidak bisa menerima sikap Termohon yang tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon supaya mengunjungi orang tua Pemohon walaupun hanya sebentar, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 2 tahun 2 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Potokopi Akta Nikah Nomor ****/**/**/**** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat tanggal **/**/****. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Ujung Gading, 21 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Desi Anni Lita;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa, setelah menikah tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon adalah di Kenagarian Ujung Gading dan terakhir tinggal bersama di rumah paman Pemohon di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman sampai berpisah dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor



- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa, penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu menghubungi orang tua Termohon apabila terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon, kemudian orang tua Termohon ikut campur dalam membela Termohon, sehingga sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena orang tua Termohon mengatakan Termohon lebih senang tinggal dengan orang tua Termohon;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Ujung Gading, 15 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Desi Anni Lita;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2015;
 - Bahwa, setelah menikah tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon adalah di rumah kontrakan di Kenagarian Ujung Gading dan terakhir tinggal bersama di rumah paman Pemohon di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman sampai berpisah dengan Termohon;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 orang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dari cerita Pemohon kepada saksi, dan saksi lihat sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu menghubungi orang tua Termohon apanila terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon, kemudian orang tua Termohon ikut campur dalam membela Termohon, sehingga sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena orang tua Termohon mengatakan Termohon lebih senang tinggal dengan orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak-hadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dapat dipahami bahwa dalam memformulasi surat permohonan harus meliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016, yang puncaknya terjadi pada pertengkaran terakhir pada bulan September 2016, dimana sejak pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* terulang kembali dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal **/**/**** yang tercatat di Kantor Urusan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil permohonannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah Adik kandung Pemohon dan Paman Pemohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2016, penyebabnya, dan puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi 1 tahun yang lalu, serta keadaan Pemohon dengan Termohon yang telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor



keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2016, dan penyebabnya, adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi mengenai Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal **/**/**** di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan belum mempunyai anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak bulan April 2016 karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 5 bulan yang lalu;
- c. Bahwa, sudah ada upaya Pemohon dan pihak keluarga untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri telah goyah sejak bulan April 2016;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2016 dan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sekurang-kurangnya sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang, tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan kedua belah pihak tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, dan karena kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali setelah diupayakan untuk itu, baik secara *litigasi* maupun *non-litigasi*, bahkan sebelum terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalpinang, telah dilakukan upaya damai ditingkat keluarga, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut;

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

Artinya: “*Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)*”.

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor



Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran **secara terus menerus** antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, S.HI dan A. Wafi, SHI masing-

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Efizon sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi. M, S.HI

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. H. Efizon

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor